



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 26 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [Pasal 4 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Reza Aldo Agusta

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Februari 2019, Pukul 13.40 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Reza Aldo Agusta

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Damian Agata Yuvens

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pak? Baik, persidangan dalam acara pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama Damian Agata Yuvens, Kuasa Hukum dari Pemohon untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 dan di sisi kanan saya adalah Pemohon Prinsipal, yaitu Reza Aldo Agusta. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Prinsipal cuma satu, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Oke, tapi kuasa hukum ada satu, dua, empat?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Betul.

7. KETUA: SUHARTOYO

Yang hadir satu. Damian, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Leonard, Ryand, dan Yosef Oriol tidak hadir. Tapi semua menandatangani Permohonan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Menandatangani, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Menandatangani surat kuasa juga?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Baik. jadi, Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara ataupun Prinsipal Anda dan kami juga sudah membaca, dan Mahkamah sudah membuat telaahan, telaahan daripada Permohonan Saudara. Namun, untuk lebih jelasnya supaya disampaikan di persidangan ini, highlight-nya saja, garis besarnya saja apa-apa yang menjadi permohonan Saudara. Siapa yang akan menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Saya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik, terima kasih atas kesempatannya.

17. KETUA: SUHARTOYO

Sudah buat anu ... resume-nya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ada berapa halaman?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Cuma tiga halaman, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Oke, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Yang menjadi objek permohonan di dalam perkara ini adalah Pasal 2 ... Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan, "Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur jasa yang dapat diperdagangkan meliputi huruf d jasa pendidikan."

Bahwa Pemohon kami menganggap objek permohonan tersebut bertentangan dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang pertama, oleh karena yang diujikan adalah bagian dari undang-undang, maka demi hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Yang kedua, sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, pertama, kualifikasi Pemohon dalam perkara a quo adalah perorangan warga negara Indonesia dan spesifiknya adalah sebagai mahasiswa. Dalam konteks kerugian konstitusional, lima syarat kumulatif yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kami nyatakan sudah terpenuhi dengan alasan sebagai berikut.

Pertama, hak konstitusional Pemohon dalam perkara ini yang dirasa dirugikan adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional, hak atas pendidikan yang terjangkau, serta hak atas pendidikan yang berkualitas yang ketiganya dijamin dalam

Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 31 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan yang menjadikan jasa perdagangan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Kerugian yang dialami Pemohon adalah spesifik karena yang dikhawatirkan adalah meningkatnya biaya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Bahwa saat ini Pemohon adalah mahasiswa semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang merupakan perguruan tinggi swasta. Dengan dijadikannya jasa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi sebagai komoditas perdagangan, dikhawatirkan biaya pendidikan akan meningkat karena yang menjadi tujuan dari pendidikan bukan lagi pencerdasan, melainkan pencarian keuntungan.

Lebih lanjut, dengan dijadikannya pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan, dikhawatirkan akan menjadi justifikasi bagi penyelenggara pendidikan untuk mencari keuntungan dan menggeser hubungan antara penyelenggara pendidikan dengan peserta didik menjadi hubungan antara konsumen dan produsen. Bahwa kerugian ini memang masih bersifat potensial, namun kami merasa bahwa potensi ini sangat nyata adanya.

Kerugian di atas terjadi semata-mata karena dijadikannya pendidikan sebagai bagian dari jasa ... sebagai komoditas perdagangan karena diundangkannya Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan. Jika jasa pendidikan tidak menjadi komoditas perdagangan, niscaya kerugian tidak akan terjadi sebab pendidikan akan terus menjadi public goods yang semata-mata ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena yang diujikan dalam perkara ini adalah dasar hukum yang menjadikan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan, maka ketika permohonan ini dikabulkan niscaya kerugian tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, Pemohon memiliki kepentingan sehubungan dengan kebijakan pendidikan karena Pemohon adalah penerima manfaat pendidikan di tingkat pendidikan tinggi yang memang peduli terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, serta secara faktual Pemohon tergabung di dalam Partai Mahasiswa yang kegiatannya salah satunya adalah melakukan kajian terhadap kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan.

Poin ketiga kami. Sehubungan dengan argumentasi hukum, ada 5 poin. Yang pertama bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan menjadikan seluruh jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan yang fokusnya adalah mencari keuntungan sehingga bertentangan dengan falsafah pendidikan yang nirlaba dan bertujuan untuk mencerdaskan. Hal ini secara tegas menunjukkan adanya

pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan dengan Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua, Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan menciptakan sistem pendidikan sendiri di bawah rezim Undang-Undang Perdagangan, padahal Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan bahwa hanya ada satu sistem pendidikan di Indonesia yang saat ini sudah direalisasikan melalui Undang-Undang Sisdiknas maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dualisme sistem ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu tujuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, maupun kementerian yang berwenang.

Ketiga, Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan yang menempatkan pendidikan di bawah rezim perdagangan mengharuskan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian, tentu termasuk melalui jasa Pendidikan. Pada sisi yang lain, Pemerintah juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan bisa diakses oleh semua pihak. Kondisi pertentangan ini menunjukkan konflik tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah yang bisa berujung pada pelanggaran terhadap hak atas pendidikan warga negara yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang keempat, Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan menempatkan seluruh jasa pendidikan termasuk pendidikan dasar sebagai barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara nyata menghendaki agar pendidikan ditempatkan sebagai barang publik.

Dan yang terakhir, dengan dijadikannya pendidikan sebagai barang privat, ada kemungkinan negara melepaskan atau setidaknya mengurangi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menjadi petitem dari permohonan ini tentunya adalah untuk membatalkan pasal dimaksud. Demikian, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik, terima kasih. Prof dulu, silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik (...)

27. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar, Prof. Sudah biasa beracara di MK, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Sudah pernah, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Sudah. Jadi akan ada nasihat dari Para Yang Mulia supaya diperhatikan. Silakan, Prof!

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon ya, sudah lumayan permohonan ini, tapi ada beberapa ... sesuai dengan undang-undang, maka pada sidang panel yang pertama ini menjadi kewajiban kita untuk memberikan nasihat supaya permohonan ini menjadi lebih sempurna, ya? Tolong diperhatikan!

Yang pertama begini, dalam sistematikanya. Pendahuluan itu supaya bisa dimasukkan, dipadatkan di dalam alasan permohonan atau di posita karena tidak lazim ada pendahuluan.

Kemudian juga yang poin 6 alasan pengujian itu jadikan satu pada alasan permohonan juga itu, ya? Supaya sesuai dengan format yang sudah biasa di Mahkamah sesuai dengan hukum Mahkamah Konstitusi, hukum acaranya. Nah, itu kewenangan, B, itu kedudukan hukum, C, alasan permohonan atau posita, dan yang terakhir adalah petitum, ya? Nanti diringkas begitu.

Kemudian, saya melihat, tolong lebih diuraikan dan dipertajam mengenai legal standing-nya. Kenapa mempunyai legal standing, ya? Saya melihat kurang tajam sehingga bisa lebih dipertajam Para Pemohon ini mempunyai legal standing.

Kemudian, Saudara harus ... begini, tolong dipelajari ini belum dikaitkan dengan putusan-putusan yang sudah ada di Mahkamah. Saudara baca Putusan 021 Tahun 2006?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Sudah, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah. Kemudian Putusan Nomor 11, 14, 21, 126, 136 Tahun 2009, sudah?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Sudah, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang 103/2012, ya? Dan yang terakhir, 33/2013. Itu coba dicermati isu-isu hukum mana yang sudah dijawab oleh Mahkamah mengenai pendidikan, ya? Supaya lebih cermat di dalam menganukan positanya, ya? Itu supaya dipelajari. Yang substansial itu begini, Saudara tidak mengaitkan dengan ... ini memang di Pasal 4 ayat (2) huruf d, itu kan, Saudara mengatakan begini, "Pasal ini atau ayat ini karena termasuk meliputi jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan."

Gitu, kan? Tapi Saudara ingat, enggak? Ada undang-undang mengenai badan hukum. Nah, yang bisa menyelenggarakan pendidikan badan hukumnya harus apa?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Yayasan.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, yayasan intinya apa? Beda dengan PT apa enggak, yayasan itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Berbeda, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Beda utamanya apa?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Salah satunya adalah tujuannya.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tujuannya PT berbeda dengan yayasan, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Betul.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, yayasan apa intinya? Tujuannya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan nirlaba, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sosial, pendidikan?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Betul.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nyari untung, enggak, yayasan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Tidak.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu coba, gimana? Anda khawatir kalau jasa pendidikan masuk di Undang-Undang Perdagangan di Pasal 4 ayat (2) huruf d, kan kalau ini mencari untung berarti menjadi komoditi, kan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau badan hukumnya PT, tapi ini badan hukumnya yayasan, lho. Yayasan itu malah ada orang kaya yang mendirikan yayasan di didharmabaktikan untuk mendirikan perguruan tinggi atau sampai di pendidikan di tingkat dasar, bahkan sampai PAUD, tidak ada motif mencari keuntungan. Kan, sosial malah.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Mohon izin, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana itu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik, memang (...)

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak usah dijawab. Eenggak usah dijawab.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Oh, baik.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi Anda ... enggak, logika ini Anda bisa tahu, enggak?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Paham, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Yang menjadi concern hanya pengaturan ketentuan umum dalam Undang-Undang Perdagangan saja. Itu termasuk di dalam posita, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, lah ya. Itu kan, harus dikaitkan, kan? Dikaitkan, orang mendirikan jasa pendidikan termasuk harus bisa komoditi, diperdagangkan, tapi siapa yang ... kalau itu PT, jasa pendidikan dikelola oleh satu PT ya, itu bisa, tapi pendidikan itu dikelola oleh sebuah yayasan. Misalnya kalau Tarumanegara itu, yayasannya Ciputra. Nah, ya

kan? Terus kemudian, misalnya ini Al-Azhar, yayasannya yayasan apa. Ada Muhammadiyah, ada Universitas NU, itu kan, enggak mencari keuntungan.

Nah, ini kekhawatiran Anda itu bisa dikaitkan dengan sini karena Anda enggak mengaitkan toh, jasa pendidikan. Yang bisa membuka jasa pendidikan, mendirikan sekolah itu harus berbadan hukum yayasan. Dikaitkan, enggak? Posita Anda dengan ini?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Ada, Yang Mulia. Itu kami sampaikan sebagai sebuah anomali dalam pengaturan.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kok malah anomali?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Karena dalam Undang-Undang Perdagangan (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, itu kan, kita kan, harus melihatnya dalam konteks apa yang bisa dilakukan jasa Pendidikan? Kalau jasa pendidikan ini diperdagangkan, kemudian mendirikan PT, bisa, enggak? Toh? Enggak bisa, kan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Kalau enggak bisa kan, berarti enggak ada motif mencari keuntungan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Malah itu orang-orang kaya dengan kelebihan hartanya bermaksud memberikan pengabdian kepada masyarakat mendirikan jasa pendidikan, ya? Mendirikan perguruan tinggi untuk ada visi, misi, tujuan tertentu yang bersifat sosial. Mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada motif sama sekali.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Akan kami dalam lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Itu yang harus Anda uraikan. Coba ditunjukkan ... kita ditunjukkan di mana? Kalau sementara ini, pemahaman saya karena badan hukumnya adalah badan hukum yayasan, maka tidak ada motif mencari keuntungan karena begini, misalnya yang saya tahu. Itu ada perguruan tinggi yang dibantu oleh yayasan yang kuat, di situ itu malah ada dana abadi yang berasal dari oya ... orang kaya tersebut dimasukkan sebagai dana abadi untuk mengelola yayasan, bahkan ada prinsip yang sudah kita putus. Yang namanya pengelola yayasan, itu tidak boleh menerima gaji. Ya, kalau dia mengajar boleh terima gaji, dia mengelola jadi rektor, boleh menerima honor. Tapi yang namanya pendiri yayasan, dia aktif di situ, tidak boleh menerima gaji, upah, atau honor. Lah, itu kan, menunjukkan bahwa tidak ada kaitan sama sekali dengan motif mencari keuntungan, ya? Ada beberapa putusan kita, sudah pernah tahu bahwa ada seorang pendiri yang dia kok, tidak dikasih honor? Nah, itu dibatalkan oleh Mahkamah karena apa? Memang yang namanya itu kan, nanti jeruk makan jeruk, itu dia duitnya dia uyur ke situ, dia minta gaji, gitu ya?

Ini coba dicermati, makanya tadi saya minta kan, putusan-putusan MK itu dipelajari. Bahwa itu sudah ditolak sehingga badan hukumnya jelas harus badan hukum yayasan dan tidak ada mencari motif. Jadi, kaitannya membaca Undang-Undang Perdagangan itu dengan kemudian kaitan dengan undang-undang lain. Coba Saudara bisa tunjukkan, enggak? Kalau Anda bisa menunjukkan ada perguruan tinggi yang didirikan badan hukumnya PT?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Kalau secara faktual kami belum menemukan, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, enggak ada, kan? Itu menunjukkan pada kita ada logika, meskipun masuk jasa perdagangan, pendidikan ini jasa pendidikan, tapi dia tidak ada motif mencari keuntungan. Tapi kalau Anda bisa menemukan, bisa mencari lain, meyakinkan kita, oke, tidak ada masalah. Ya, saya kira itu yang prinsip yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Terima kasih, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Prof. Enny Yang Mulia, silakan!

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Pemohon ya, tadi kan, sudah ditanyakan. Ini untuk memperbaiki ini sebisa mungkin lihat website-nya MK, ya? Ada contoh bagaimana mengajukan permohonan, gitu ya? Sehingga kalau bisa ini walaupun yang mengajukan Prinsipalnya ini adalah mahasiswa ya, jangan kayak skripsi, lah. Gitu, ya? Ini yang di belakang ini siapa? Mahasiswa semua ini? Dari mana? Dari teman-temannya semua ini Prinsipal, bukan?

77. PEMOHON: REZA ALDO AGUSTA

Bukan, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi begini. Jadi, tolong dicek kembali supaya nanti bisa klop sistematika dalam mengajukan permohonan di MK, ya? Kemudian, kewenangan MK juga dilengkapi sebagaimana kelazimannya yang selama ini sudah ada, ya? Kewenangan MK. Jadi, pendahuluan itu tidak perlu, terus masuk kewenangan MK. Yang penting sudah disebutkan tadi, judulnya tadi adalah *Pengujian Terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d*, ya? Undang-Undang Perdagangan.

Kemudian yang berikutnya yang sangat perlu lagi itu adalah bagaimana Pemohon bisa menguraikan dengan baik mengenai kedudukan hukum atau legal standing tadi. Harus diuraikan dengan sebaik mungkin. Kebetulan ini kan, Prinsipalnya mahasiswa ya, masih mahasiswa? Mahasiswa S1 apa S2?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Ya, Yang Mulia, S1, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, S1. Umurnya 25 tahun, ya? Masih kuliah di S1 juga, ya? Bekerja mungkin, ya? Kemudian, ini harus dijelaskan karena kan, di sini yang diuji itu adalah mengenai Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan. Bagaimana kemudian si Pemohon itu bisa menjelaskan sedemikian rupa terkait dengan kedudukan hukum dari Pemohon yang anggapannya dirugikan oleh ketentuan itu?

Sebisa mungkin juga Pemohon bisa menguraikan juga apa yang dimaksud dengan jasa pendidikan itu, ya? Jasa pendidikan. Jasa pendidikan itu tentunya dia berbeda dengan hak atas pendidikan yang tadi dijelaskan oleh Pemohon dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, ya? Sementara ini bicaranya adalah jasa pendidikan. Coba dilihat pengertian jasa di dalam ketentuan umum. Ini kan, pekerjaan dari orang per orang, ya kan? Yang diperdagangkan. Sama, enggak, dengan hak atas pendidikan yang tadi dijelaskan panjang lebar itu? Nah, ini saya kira sangat penting sekali untuk bisa meyakinkan kita apa sebetulnya persoalan yang di ... apa ... dipermasalahkan oleh Pemohon, ya? Terkait dengan hal itu.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan, Pemohon khususnya Prinsipal kan, merasa khawatir, gitu ya? Walaupun sebetulnya riil belum ada, ya kan? Ya, kekhawatiran potensial pun harus digambarkan seperti apa, kekhawatiran potensial. Karena secara faktual belum ada ya, terkait dengan berlakunya ketentuan norma yang diujikan itu, itu harus dijelaskan karena saya lihat enggak ada ini ya, kerugiannya, bentuknya, konkretnya seperti apa juga tidak ada.

Kalaupun itu potensial, seperti apa potensinya? Tidak ada karena sampai hari ini kan, masih menjadi mahasiswa di fakultas apa tadi, ya? Di Atma Jaya, ya? Jadi, apakah itu ada kaitannya dengan berlakunya norma? Apakah kemudian ada kaitannya kemudian SPP-nya mahal? Anda SPP-nya sama, enggak, dengan dulu dengan sekarang? Sebelum berlaku dan setelah berlakunya Undang-Undang Perdagangan? Apakah itu akibat dari ... apa namanya ... ditulis saja dulu, ya? Apakah itu akibat dari berlakunya ketentuan ini? Ya, kan? Jadi, ini coba dijelaskan apa sih, sebetulnya potensial kerugian yang dialami oleh Pemohon, ya?

Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut petitum. Ini kan, tadi Pemohon mengatakan sudah berkali-kali bersidang di Mahkamah, ya? Petitumnya juga dibuatlah seperti sistematika yang ada di dalam proses permohonan pengujian undang-undang. Ya, misalnya petitum pertama, kemudian yang kedua, ketiga itu kelazimannya seperti apa, itu kan, bisa digabung itu, ya? Nah, ini hal-hal yang semacam ini kelihatannya teknis yang memang harus ada dan menjadi sesuatu keniscayaan dalam pengujian sebuah norma, ya?

Saya kira itu hal-hal yang menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Arief tadi. Jadi, tolong bisa diuraikan apa sebetulnya yang Anda maknai sebagai jasa pendidikan, tiba-tiba kok, Anda langsung nabrak ke Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, ya kan?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS:

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira itu saja, terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Itu ya, Pemohon? Kuasanya? Jadi, supaya diperhatikan ada beberapa masukan dari Yang Mulia. Jadi, memang saya menambahkan saja. Kalau untuk legal standing itu harus dijelaskan juga bahwa apakah Pemohon meskipun potensial tadi, ya? Saat ini kuliah di Universitas Atma Jaya, kan? Dianu itu ya, Dik, ya, di Gejayan itu, kan? Saya dulu kan, mainannya di situ. Fakultas hukum?

84. PEMOHON: REZA ALDO AGUSTA

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO

Oh, Jakarta? Apa (...)

86. PEMOHON: REZA ALDO AGUSTA

Saya di Yogyakarta.

87. KETUA: SUHARTOYO

Yogya kok, di Gejayan itu, kan? Mrican itu, kan? Jadi begini, apakah benar Universitas Atmajaya itu tidak dikendalikan oleh ... apa ... tidak di bawah naungan sebuah Yayasan? Seperti disampaikan Prof Arief tadi? Yang kemudian, dengan adanya pasal ini menjadi agak melebar ... apa ... di dalam menjalankan fungsi-fungsinya, bahkan kemudian samai menyentuh pada hal-hal yang sifatnya pada profit oriented. Itu sebenarnya kan, kekhawatiran Pemohon itu di situ. Jadi, harus bisa menjelaskan bahwa di Universitas Atmajaya sekarang sudah ada orientasinya karena terdampak Pasal 4 ayat (2) itu. Nah, kalau tidak, harus hati-hati. Nanti kalau ternyata ini memang di Atmajaya itu masih pure dia menjalankan fungsi-fungsi yayasan secara murni dan konsekuen, ada kekhawatiran bahwa ini jauh dari anggapan adanya kerugian konstitusional terhadap Pasal 4 ayat (2) itu. Tapi ini tetap sepenuhnya menjadi hak Pemohon dan Kuasa Hukumnya untuk tetap mempertimbangkan Permohonan ini. Kalau memang tetap dipertahankan, mau tetap dilanjutkan ya, silakan untuk di ... dielaborasi, diperdalam tentang ... karena tanpa kedudukan hukum yang kuat, Anda tidak bisa membuka kunci bahwa tiket Anda untuk sampai pada substansi tertutup, ya, kan? Jadi, itu saja.

Kemudian, benar ada ... kata Para Yang Mulia tadi bahwa Permohonan Anda ini kalau secara tata bahasa, kemudian strukturnya itu sangat bagus menurut saya. Hanya memang dikaitkan dengan kaidah-kaidah sebuah Permohonan di MK, itu memang agak-agak ... apa ya ... agak redundant. Jadi, cukup memuat empat bagian besar tadi itu. Jadi, ada kewenangan, kedudukan hukum, posita, dan petitum. Dari 20 halaman ini kalau dipadatkan, itu bisa menjadi 10 sampai 12 halaman cukup ini.

88. PEMOHON: REZA ALDO AGUSTA

Baik.

89. KETUA: SUHARTOYO

Karena apa? Permohonan di MK ini tidak hanya akan dipahami oleh kita yang ada di persidangan ini. Karena begitu di-publish di website, kemudian siapa pun akan mengikuti proses perkaranya maupun substansinya sehingga ada nilai-nilai edukasi di situ, penyuluhan hukum, ada hal-hal lain yang memang kemudian menjadi wacana masyarakat bahwa ada Permohonan seperti yang diajukan oleh ... aduh ... Reza tentang Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan yang mendalilkan adanya kekhawatiran munculnya pasal ini akan membuat orientasi perguruan tinggi-perguruan tinggi, khususnya tempat si Reza, akan

kemudian terpengaruh atau terdampak dengan ... padahal sebenarnya sudah difilter di prinsip-prinsip yayasan itu. Nah, itu juga penting nanti dihadapkan, bagaimana dengan prinsip-prinsip yayasan? Kuasa Hukum lebih tahu ini. Kalau Prinsipal kan, itu saja. Jadi, mungkin ... ada yang mau disampaikan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik. Pertama, kami mengucapkan terima kasih (...)

91. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Atas masukan yang disampaikan oleh Panel Hakim. Ada dua hal, Yang Mulia, yang kami mohon izin untuk sampaikan.

93. KETUA: SUHARTOYO

Singkat saja.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik.

95. KETUA: SUHARTOYO

Karena sebenarnya nanti bisa dituangkan dalam perbaikan. Silakan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Oh, ini tidak terkait materi, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ... tidak dalam posisi kita untuk dialog sebenarnya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Ya, baik. Hanya cuma mau menyampaikan bahwa karena Pemohon Prinsipal ini kan, mahasiswa dan kebetulan semester 4, setiap hari kan, kuliah (...)

99. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Jadi, mohon izin saja mungkin kalau ke depannya tidak selalu hadir.

101. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Karena memang (...)

103. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Dia kuliah tadi.

105. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ya, memang tidak ada kewajiban untuk hadir (...)

106. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO

Karena sudah ada Anda, kan?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Ya, betul, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO

Kalau tidak ada Kuasa Hukum ... bahkan ketika tidak bisa ... apa ... mewakilkan kepada lawyer sebenarnya bisa teman atau siapa pun sepanjang dipandang cakap secara kompetensi, siapa pun boleh beracara di MK. Tapi pilihan kepada lawyer lebih tepat karena kan, soal hukum acara itu memang kompetensinya secara spesial lawyer lebih menguasai. Tidak ada masalah.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, ke depannya, siapa pun yang ... eh, Pemohon Prinsipal tidak hadir, enggak ada masalah, ya. Dan ... oh, ini ada ... saya juga ... kalau dipisah ternyata bisa. Jadi, kalau nanti si Reza ini akan mengikuti persidangan, kemudian minta ... apa ... fasilitas vicon (video conference) di Gadjah Mada, ya? Di Gadjah Mada, bisa. Dan itu tidak dipungut biaya, ada fasilitas. Kalau Reza misalnya ada di Yogya, kemudian ada kekhawatiran tidak bisa mengikuti perkembangannya, bisa kemudian koordinasi dengan pihak Fakultas Hukum Gadjah Mada untuk minta dilakukan sidang jarak jauh. Meskipun itu juga sudah diwakili Kuasa Hukumnya, sebenarnya pilihan saja.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik.

113. KETUA: SUHARTOYO

Tapi itu memang MK menyediakan fasilitas itu, bisa dimanfaatkan, Reza, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik. Terima kasih atas izinnya, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO

Itu saja? Yang lain?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Satu lagi, Yang Mulia. Bahwa memang pada akhirnya kan, kewenangan untuk menentukan apakah Mahkamah akan memanggil pemerintah untuk memberikan keterangan (...)

117. KETUA: SUHARTOYO

Oh, itu nanti. Anda perbaiki dulu. Berdasarkan perbaikan Anda itu, baru nanti akan kami (...)

118. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik, Yang Mulia (...)

119. KETUA: SUHARTOYO

Bawa ke rapat Hakim yang komplet sembilan orang itu, akan dibahas di situ.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO

Apakah permohonan Anda ini harus sampai dibuka sidang Pleno untuk mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, dan lain sebagainya, dilanjutkan dengan pembuktian dari Anda, itu akan dipertimbangkan.

Jadi, step-step itu lebih baik Anda tunggu saja nanti. Tapi yang penting sekarang fokus Anda adalah memperbaiki kalau memang akan firm dengan permohonan ini untuk diajukan terus, perbaiki. Mau sesuai dengan menerima sarannya Majelis Hakim, silakan. Tidak pun, tidak ada kewajiban untuk harus mengikuti karena itu pilihan-pilihan. Cukup?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Cukup, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Terima kasih.

125. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, Mahkamah ... oh, ini ada tambahan dari Prof. Enny bahwa di ... di dalam format surat kuasa itu kan, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi, khawatirnya nanti kalau Anda, Kuasa Hukum ada yang hadir tidak lengkap seperti hari ini, sementara por ... format Anda kan, mestinya berempat, ya kan? Itu kalau, "Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri," itu artinya bisa sendiri, ya? Untuk ... untuk alternatif untuk subsidar ... sub ... subsidernya saja. Paham, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Paham, Yang Mulia. Terima kasih.

127. KETUA: SUHARTOYO

Coba ditambahkan nanti di perbaikan. Lihat nanti format yang dipersoalkan Prof. Enny itu. Paham? Oke. Kalau begitu, Mahkamah memberi kesempatan sampai dengan penyerahan perbaikan, 11 Maret ... tanggal 11 Maret, hari Senin, tahun 2019, pukul 10.00 WIB pagi. Sudah ditulis?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Sudah, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO

Masih ... masih ada pertanyaan?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

131. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, Prof? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 26 Februari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001